



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 07 Agustus 2017

Nomor : 773/SEK/KU.02/08/2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : **Peringatan dan Perintah**

Yth.

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Badan Peradilan Umum, Agama dan TUN Mahkamah Agung RI

Di Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 45B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang **Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya Belum Memadai**. Dengan ini **diberi peringatan dan diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Badan Peradilan Umum, Agama dan TUN Mahkamah Agung RI** agar lebih cermat dalam melakukan pengelolaan uang titipan pihak ketiga di lingkungan satuan kerjanya sebagai dasar pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

A.S. PUDJODHARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung R.I.
5. Yth. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung R.I.
6. Yth. Para Dirjen Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI